

ARTIKEL OPINI HUKUM JDIIH

Transformasi Hukum Bisnis dalam Ekosistem Digital

Penulis:

Yuliana Yuli Wahyuningsih

Edward Benedictus Roring

Okta Refika Desideria

Satino Satino

Citraresmi Widoretno Putri

Kayus Kayowuan Lewoleba

Institusi: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Tahun: 2025

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah model bisnis tradisional ke arah ekosistem berbasis platform, data, dan transaksi elektronik. Transformasi tersebut menuntut pembaruan hukum bisnis di Indonesia agar dapat menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha yang sehat dalam lingkungan digital. Artikel ini mengkaji urgensi modernisasi hukum bisnis dalam merespons dinamika digital, tantangan implementasi hukum yang ada, serta arah penguatan regulasi ke depan.

Kata Kunci: Hukum Bisnis, Ekonomi Digital, Kontrak Elektronik, Perlindungan Data, Persaingan Usaha.

Pendahuluan

Digitalisasi mendorong perubahan besar dalam aktivitas bisnis. Transaksi elektronik, *e-commerce*, *financial technology*, pembayaran digital, serta pemanfaatan data menjadi fondasi baru perkembangan ekonomi. Peningkatan aktivitas lintas batas dan tanpa tatap muka membawa konsekuensi hukum—mulai dari keabsahan dokumen elektronik, keamanan data, hingga penyelesaian sengketa transaksi digital.

Karena itu, hukum bisnis harus berkembang secara progresif dan adaptif agar mampu mengimbangi laju transformasi teknologi serta mendukung pertumbuhan usaha nasional.

Pembahasan

1. Transformasi Ekosistem Bisnis Digital dan Implikasinya terhadap Hukum

Model bisnis digital bergeser pada dominasi data dan kecerdasan algoritma. Perubahan ini menghadirkan implikasi hukum seperti:

- Penentuan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian transaksi digital
- Tujuan serta batas pemrosesan data pengguna
- Keabsahan dokumen dan perikatan elektronik

Kerangka hukum harus mampu menyediakan kepastian, tanpa memperlambat inovasi.

2. Penguatan Perlindungan Data sebagai Pilar Hukum Bisnis Digital

Dalam ekosistem digital, data pribadi adalah aset ekonomi sekaligus objek perlindungan. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan:

- Transparansi pengumpulan dan pemrosesan data
- Keamanan penyimpanan dan penghapusan data
- Hak pemilik data terhadap akses, koreksi, dan penarikan persetujuan

Implementasi aturan turunan mutlak diperlukan agar penegakan hukum berjalan efektif.

3. Kepastian Hukum Transaksi dan Kontrak Elektronik

UU ITE dan PP 71/2019 menjadi dasar keabsahan dokumen elektronik, namun praktiknya saat ini masih menghadapi tantangan:

- Standarisasi identitas digital dan tanda tangan elektronik
- Pembuktian perdata atas transaksi elektronik dalam sengketa bisnis
- Risiko penipuan digital serta serangan manipulasi informasi

Penguatan peraturan teknis diperlukan untuk menciptakan *trust* dalam transaksi digital.

4. Persaingan Usaha Digital dan Dominasi Platform

Model ekonomi platform berpotensi menciptakan monopoli melalui penguasaan data dan algoritma. Oleh sebab itu, pembaruan hukum persaingan usaha perlu diarahkan pada:

- Transparansi algoritma rekomendasi dan pencarian
- Pembatasan praktik *self-preferencing*
- Kesetaraan akses pasar bagi pelaku UMKM dan startup

Regulasi berbasis data dan algoritma menjadi keharusan di masa depan.

Penutup

Ekosistem digital menuntut pembaruan hukum bisnis untuk memastikan keamanan, kepastian, dan keadilan bagi pelaku usaha. Prioritas reformasi mencakup:

1. Penguatan perlindungan data pribadi
2. Kepastian hukum kontrak dan transaksi elektronik
3. Pengawasan persaingan usaha berbasis platform digital

Hukum yang modern, fleksibel, dan responsif akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka / Sumber Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
3. PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik